

JUAL BELI DROPSHIPPING DALAM TINJAUAN HUKUM ISLAM

Muh. Akbar

Institut Agama Islam Negeri Palopo

E-mail: akbar@iainpalopo.ac.id

Abstract

The research seeks to obtain and describe data regarding the sale and purchase of dropshipping in Islamic law. Research Results: 1) In practice, the buyer transfers a certain amount of money in cash then from the money the dropshipper buys the goods to the agent, then the agent will send the goods but the delivery not on behalf of the agent but on behalf of the dropshipper because the product actually owned by the dropshipper. 2) Online dropshipping trading transactions according to Islamic law are permitted as long as they meet the principles and requirements of the sale and purchase, until there was a special argument that prohibits the transaction in Islam. The rule of law of muamalah in Islam was permissible as long as there was an argument or nash of shari that prohibits the muamalah, dropshipping trading does not violate sharia provisions. 3) Advantages of buying and selling through online dropshipping transactions. Buying and selling dropshipping online can boost sales of more products to buyers through existing marketers. There are several disadvantages or drawbacks to the dropshipping business owner, namely: The risk for a dropshipping owner was a bet because marketers can over-claim their products. Research implications that the author can convey in this study are several ways of online business that can be compared with dropshipping: Providing procurement services. So the seller can offer services to others for the procurement of the goods they need. Become an authorized agent and distributor.

Keywords: *Dropshipping, Islamic Law*

Penelitian berusaha untuk memperoleh dan menggambarkan data mengenai jual-beli *dropshipping* dalam hukum Islam. Hasil Penelitian: 1) Praktiknya, pembeli mentransfer sejumlah uang secara kontan kemudian dari uang tersebut *dropshipper* membeli barang kepada pihak agen, dan pihak agenlah yang akan mengirimkan barang namun pengiriman bukan atas nama agen tersebut melainkan atas nama *dropshipper* karena sejatinya produk tersebut sudah dimiliki *dropshipper*. 2) Transaksi jual-beli *dropshipping online* menurut hukum Islam boleh selama memenuhi rukun dan syarat jual-beli, hingga ada dalil khusus yang melarang transaksi tersebut dalam Islam. Kaidah hukum muamalah dalam Islam adalah boleh selama ada dalil atau nash *syari* yang melarang muamalah tersebut, Jual-beli *dropshipping* tidak melanggar ketentuan syariah. 3) Keuntungan jual-beli melalui transaksi *dropshipping online*. Jual-Beli *dropshipping online* dapat menggenjot penjualan produk lebih banyak kepada pembeli melalui pemasar yang ada. Kerugian atau kekurangan bagi pemilik bisnis *dropshipping* sendiri ada beberapa yaitu: Resiko bagi pemilik *dropshipping* nama baik menjadi taruhan karena *marketer* bisa melakukan over klaim atas produknya. Implikasi Penelitian yang dapat disampaikan penulis dalam penelitian ini yaitu beberapa cara bisnis *online* yang dapat disetarakan dengan *dropshipping*: Memberi pelayanan pengadaan barang. Jadi penjual dapat menawarkan jasa kepada orang lain untuk pengadaan barang yang mereka butuhkan. Menjadi agen dan distributor resmi.

Kata Kunci,: *Dropshipping, Hukum Islam*

PENDAHULUAN

Aktifitas jual-beli sudah dikenal sejak zaman sebelum kelahiran Muhammad ke dunia ini. Masyarakat jahiliyah adalah merupakan masyarakat yang dikenal dengan bisnisnya (berdagang/jual beli). Mereka bepergian untuk berbisnis pada

waktu yang telah ditentukan yaitu terjadi pada dua musim; musim panas dan musim dingin. Pada musim panas mereka akan berbisnis ke Yaman (Persia sebagai negara jajahannya) dan pada musim dingin mereka akan berbisnis ke Syam (Persia sebagai negara jajahannya). Pada bulan haji mereka sebagai tuan rumah dalam skala hajatan besar untuk berdagang di negaranya sendiri yaitu di sekitaran ka'bah dan ka'bah merupakan tempat pertemuan antar seluruh umat manusia untuk berbisnis dan ketika itu dilakukan ibadah haji.¹

Mekanisme jual-beli dengan sistem dropshipping sebagaimana yang tergambar dalam analisa berikut ini,Barang dipasarkan melalui toko online atau dengan hanya memasang 'display items' atau 'katalog'. Lalu pihak pembeli dapat melakukan transaksi lewat toko online kepada *dropshipper*. Setelah buyer memilih produk yang ingin dibeli, selanjutnya buyer melakukan pembayaran yang telah disepakati dengan mentransfer sejumlah uang ke rekening dropshipper (ditambah dengan biaya kirim), kemudian dropshipper memesan dan membayar kepada drophsipp sesuai dengan harga beli dropshipp, disertai dengan memberikan data-data pembeli (nama, alamat lengkap, nomor telepon) kepada supplier.²

Barang yang dipesan akan dikirimkan oleh supplier/dropshipp ke pembeli. Artinya, pihak dropshipper sebenarnya tidak memiliki barang saat itu juga, barangnya ada di pihak supplier, dalam hal ini produsen atau grosir barang.Namun yang menarik, nama pengirim yang tercantum tetaplh nama dari dropshipp. Jadi, intinya ada tiga komponen pihak yang terlibat dalam transaksi ini, yaitu: dropshipper, supplier danbuyer.³ Bila dilihat adanya tiga komponen yang terlibat dalam transaksi ini maka transaksi ini hampir sama dengan makelar.Cukup banyak *dropshipper* yang menggunakan sistem jual-beli *dropshipping* ini sebagai tambahan modal sampingan, karena proses dan cara kerjanya yang cukup mudah dan tidak begitu sulit, dan transaksinya dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja.

Adanya sistem jual-beli dropshipping ini telah mendapatkan cukup banyak respon dari para penjual online (*reseller*), ada yang setuju ada juga yang tidak setuju.Mereka mempunyai alasan tersendiri tentang boleh dan tidak bolehnya jual-beli dengan sistem ini.⁴ Dalam Islam kepemilikan barang dalam sistem jual-beli adalah mutlak hukumnya, karena barang yang dijual-belikan harus termasuk

¹Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Islam Umar bin Khattab*, (Yogyakarta: Amzah, 2015), h. 65.

²<https://rumaysho.com/3035-sistem-dropshipping-dan-solusinya.html> (diakses pada 13 Jan. 17, pukul 15.19).

³<https://www.tokopedia.com/yoger/note/5620/peluang-reseller-amp-dropship> (diakses pada 13 Jan. 16, pukul 15.25).

⁴Khulwah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-beli Dropship*, h.3

dalam barang yang dimiliki secara sempurna. Kepemilikan yang sempurna adalah hak milik terhadap zat sesuatu (bendanya) dan manfaatnya bersama-sama, sehingga dengan demikian semua hak-hak yang diakui oleh syara' tetap ada di tangan pemilik.⁵

Adapun Rumusan masalah penelitian ini ialah Bagaimana konsep jual beli dan transaksi dropshipping online? Bagaimana kajian fiqh mu'amalah mengenai jual beli dan transaksi dropshipping online? Bagaimana keuntungan dan kerugian mengenai jual beli melalui transaksi dropshipping online? Tujuan dari penelitian ini yaitu, Untuk mengetahui konsep jual beli dan transaksi dropshipping online, Untuk menjelaskan kajian fiqh mu'amalah mengenai jual beli dan transaksi dropshipping online, Untuk menjelaskan keuntungan dan kerugian mengenai jual beli melalui transaksi dropshipping online.

Adapun manfaat penelitian Bagi Pihak pelaku bisnis; 1) Sebagai bahan informasi tentang pentingnya berbisnis sesuai hukum Islam 2) Sebagai bahan kajian fikh mu'amalah yang terus berkembang 3) Sebagai bahan pertimbangan untuk menjadi solusi dalam berbisnis 4) Sebagai pembelajaran yang berkelanjutan dalam bingkai kajian fikh mu'amalah. Bagi pihak masyarakat: Temuan yang akan didapatkan dalam penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum Islam bagi teori maupun prakteknya khusus bagi pihak penjual sebagai pasilitator maka strategi dalam berbisnis sesuai hukum Islam itu sangat penting untuk diperhatikan dan bagi pihak pembeli supaya memiliki kahati-hatian ketika membeli suatu barang. Bagi peneliti: 1) Sebagai syarat menyelesaikan tugas studi penelitian di pascasarjana 2) Sebagai kontribusi ilmu dan pemikiran kepada umat Islam 3) Menambah ilmu, pengetahuan dan wawasan hukum Islam yang ada di Sekolah Pascasarjana IAIN Palopo 4) Sebagai bahan informasi dalam bertransaksi, tentang jual beli online melalui droppshipping. a) Bagi institusi terkait (dalam hal ini pihak dropshipping), sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan system yang telah dilakukan (praktis). b) Bagi akademik dan perpustakaan, dapat menambah kekayaan literatur koleksi dalam ruang lingkup karya-karya penelitian khususnya di lapangan serta berguna & bermanfaat bagi peneliti berikutnya (teoritis). c) Bagi peneliti selanjutnya, agar penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan bagi penelitian selanjutnya dan menjadi referensi dalam pengembangan sistem pelayanan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk meneliti tentang jual-beli dropshipping secara online.

⁵Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), h.72.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah jenis pendekatan kualitatif dengan bentuk studi pustaka yang mengarah kepada pemberian deskripsi mengenai objek penelitian dan kaitannya dengan segala hal yang diteliti berupa Jual Beli Dropshipping dalam hukum Islam.

Dalam Penelitian ini, digunakan jenis desain *deskriptif kualitatif* dan lebih memfokuskan kepada penelitian perpustakaan (*library research*). Penelitian berusaha untuk memperoleh dan menggambarkan data mengenai Jual Beli Dropshipping dalam hukum Islam. Sumber data dalam penelitian ini terbagi dua yaitu Data Primer⁶ yang berasal dari buku-buku rujukan yang dapat dipertanggung jawabkan yang berkaitan dengan fikih jual beli dan dropshipping. Data primer tersebut bukan hanya buku sebagai data utama namun juga jurnal-jurnal hukum Islam, jurnal ekonomi yang berkaitan dengan gadai dan kitab fikih kontemporer yang berkaitan dengan gadai tanah.

Data primer lain dalam penelitian ini berasal dari data yang diperoleh melalui wawancara terstruktur maupun tidak terstruktur. Wawancara ini dilakukan untuk memperkuat data karena dilakukan kepada para ahli dalam bidang hukum islam sebagai informan yang berkompeten dan berwenang serta memiliki pengetahuan tentang penelitian ini.⁷

Data Sekunder di peroleh dari dokumentasi yang terdapat dalam perpustakaan yang ada di kampus IAIN Palopo maupun kampus lain yang memiliki referensi yang berkaitan dengan gadai tanah. Referensi tersebut didapatkan baik yang ada di kampus IAIN Palopo atau perpustakaan lain yang ada di wilayah Kota Palopo serta berbagai referensi, buku-buku, jurnal dan lain-lain yang berkaitan dengan pokok permasalahan dalam penelitian ini.

Dalam menganalisis data penelitian ini, maka peneliti menggunakan analisis *deskriptif kualitatif* yaitu analisis yang menggambarkan keadaan atau status fenomena dengan kata-kata atau kalimat, kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Maka dari itu dalam penelitian ini data yang di peroleh dari hasil penelitian kepustakaan dijadikan sebagai dokumentasi dan digambarkan dalam bentuk kata-kata atau kalimat, bukan dalam bentuk angka-angka statistik atau prosentase seperti dalam penelitian kuantitatif.

MEKANISME JUAL-BELI ONLINE DROPSHIPPING

⁶Hadari Nawawi, *Penelitian Terapan*, (Yogyakarta: Gajah Mada Press, 1996), h. 216.

⁷Sugiyono, *Metedo Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2010), h. 215.

Pelayanan *online shop* yang dilakukan melalui sebuah *website* pribadi merupakan hal utama yang dilakukan untuk memberikan informasi mengenai jenis produk yang ditawarkan. Kemudian untuk penjelasan secara spesifik konsumen dapat bertanya pada *seller/admin* pengelola *website* secara langsung melalui *chat* dan *email*. Mekanisme operasional dan transaksi *online shop dropshipping* dapat melalui beberapa proses.

Proses yang pertama ialah setiap konsumen yang ingin bertransaksi jual-beli *online* harus memiliki *account* terlebih dahulu, (terdapat pada beberapa *website* besar contoh Bukalapak, Tokopedia, Zalora, Olx dan sebagainya) terkadang ada juga yang mengharuskan untuk bergabung terlebih dahulu dalam sebuah grup. Bergabung dalam sebuah grup digunakan untuk mengetahui identitas pengunjung atau calon pembeli, sehingga apabila terjadi transaksi jual-beli pihak *online shop* dapat dengan mudah untuk mengetahui identitas dan menghubungi pembeli. Identitas pembeli harus jelas dan lengkap, jika tidak maka penjual akan mendapatkan kesulitan untuk memproses transaksinya. Jika pembeli dalam mengisi informasi yang tidak sesuai dengan identitas asli maka tindakan ini akan merugikan kedua belah pihak.

Langkah kedua yaitu memilih barang belanja. Dalam jual-beli pihak pembeli memiliki hak untuk memilih, meneruskan, atau membatalkan barang yang akan dibelinya. Memilih kategori produk yang ingin dipilih adalah salah satu cara yang banyak dilakukan untuk belanja *online*, caranya dengan memilih produk yang diinginkan. Langkah selanjutnya jika konsumen sudah menentukan barang-barang yang ingin dibeli, selanjutnya masuk dalam tahap pembayaran untuk melakukan transaksi lebih lanjut. Dalam beberapa *website online shop*, konsumen akan dialihkan terlebih dahulu ke halaman *login/daftar* jika sebelumnya konsumen belum mendaftar pada halaman tersebut. Hal yang terpenting dalam pendaftaran yaitu nama konsumen, alamat tempat tinggal lengkap dan nomor telpon/hp. Beberapa praktik *online shop* ada juga yang melakukan pemesanan menggunakan via *smartphone*, diantaranya dengan *chat*(whatsapp, blackberry massenger, line), sms, atau telpon. Dengan cara begitu konsumen tidak perlu lagi repot-repot membuka *website* toko penjual.

Dalam transaksi *online shop* barang yang sudah dibeli tidak dapat langsung diserahkan ke pembeli, tetapi dibutuhkan bantuan jasa pengiriman yang tentunya pengirimannya harus jelas, informasi tujuan pengiriman pun juga harus jelas. Apabila terjadi kesalahan atau keliru dalam memberikan informasi tujuan pengiriman, maka barang tidak sampai kepada yang dituju. Lain halnya jika kesalahan itu ada pada pihak jasa pengiriman, maka pihak toko/*reseller* dapat memberikan klaim terhadap pengiriman tersebut. Maka dari itu semua jenis

transaksi *online* haruslah jelas dalam segala hal, mulai dari produk yang ditawarkan hingga waktu tiba barang tersebut.

Sistem pembayaran *online shop* ada beberapa metode pembayaran, di antaranya: yang *pertama* ada *Cash on Delivery* (COD) yang mana pembeli dan penjual bertemu langsung disuatu tempat (beberapa *website* ada yang mengantarkan barang tersebut ke tempat tujuan menggunakan kurir toko *online* tersebut) dengan kesepakatan sebelumnya. Dengan adanya *cod* pembeli tidak perlu khawatir bila barang yang dikirim tidak sampai atau cacat, karena dalam *cash on delivery* ini pembeli dapat mengecek langsung barang yang akan dibeli, jika pembeli melihat barang yang hendak dibeli mengalami cacat atau tidak sesuai dengan yang dipesan maka pembeli dapat membatalkan pembelian produk tersebut. Tentu ada konsekuensinya pembeli harus mengganti biaya ongkos transport kurir tersebut. Jika pembeli sudah yakin produk tersebut benar dan sesuai dengan yang dipesan maka pembayaran dapat dibayar langsung. Yang *kedua*, ada metode pembayaran dengan *transfer*. Pembayaran melalui *transfer* dapat dilakukan melalui rekening bank atau melalui kartu kredit (memasukkan nomor kartu dan *security code*). Dalam beberapa *website online shop*, penulis menemukan metode pembayaran lain dengan menggunakan *rekber* (rekening bersama). *Rekber* adalah perantara pihak ketiga dalam melayani transaksi *online*.⁸

IMPLEMENTASI RUKUN DAN SYARAT JUAL-BELI ONLINE DROPSHIPPING

Dalam transaksi jual-beli *online* harus diberlakukan syarat dan rukun jual-beli menurut hukum-hukum Islam. Sehingga transaksi tersebut mendapatkan berkah dan bernilai ibadah oleh Allah swt. Perbedaan yang sangat jelas antara transaksi jual-beli pada umumnya dengan transaksi *online dropshipping* yaitu terletak pada proses transaksinya yang kurang jelas sehingga nampaknya belum memenuhi rukun dan syarat jual-beli sepenuhnya dalam pandangan hukum Islam. Ditinjau dari mekanismenya transaksi *e-commerce* pada jual-beli *dropshipping*, dapat disamakan dengan jual-beli pesanan dengan pembayaran dimuka secara tunai pada saat transaksi berlangsung (*bai' as-salam*) dan ada juga pembayaran diakhir transaksi (*bai' al-istisna*) dari segi pembayaran tersebut mekanismenya hamper sama dalam waktu pembayaran dan penyerahan objek transaksi jual-beli pada umumnya dengan jual-beli *online*. Hanya yang membedakan adalah penjual

⁸187 <http://heristbd.blogspot.co.id/2013/02/cara-kerja-rekening-bersama.html> (diakses pada 07 Feb. 16, pukul 18.01 wib)

dan pembeli tidak bertemu secara langsung (tidak dalam satu majelis). Dengan adanya pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual-beli *online*, diantaranya konsumen sebagai pembeli, *dropshipper* sebagai penjual dari pemilik barang yang diperdagangkan melalui *internet*. Pihak bank sebagai pihak ketiga yang bertugas menyalurkan dana dari masing-masing pihak, dan pihak terakhir jasa kurir yang menyalurkan barang dari penjual ke tangan konsumen

Dari segi pembayaran antara transaksi *e-commerce* dengan transaksi *bai' as-salam* ialah jika pada *e-commerce* jenis pembayarannya harus menggunakan pihak ketiga yaitu bank. Pada transaksi *e-commerce* harus melibatkan bank, karena pihak penjual dan pembeli tidak saling bertemu pada satu majelis dalam melakukan transaksinya. Hal tersebut tidak akan membatalkan transaksi, karena adanya pihak lain atau saksi dan ini dibolehkan dalam Islam. Berbeda dengan transaksi *bai' as-salam* dan *bai' al-istisna'* yang tidak memerlukan adanya pihak ketiga, dan pihak lainnya, karena pada saat transaksi *salam* dan *istisna'* pihak penjual dan pembeli bertemu secara langsung dan mereka melakukan akad transaksinya pada saat majelis itu berlangsung.

Rukun dan syarat jual-beli berikutnya ialah objek transaksi. Jual-beli *e-commerce* maupun jual-beli *salam* dan *istisna'* harus ada objek dalam transaksinya. Jual-beli *e-commerce*, objek transaksinya merupakan sesuatu yang dapat diserahkan pada waktu yang telah disepakati, diketahui secara jelas keterangan informasi objek pada website tersebut, serta diketahui harga barang tersebut. Sama halnya dengan jual-beli *as-salam* dan *istisna'*, objek transaksi merupakan sesuatu yang dapat diserahkan pada waktu yang telah disepakati, diketahui secara jelas mengenai keterangan dan informasi langsung oleh pihak penjual. Dalam transaksi bisnis ada yang namanya hak pilih, baik itu dalam jual-beli, sewa menyewa, pinjam meminjam dan sebagainya. Dalam ilmu fiqh hak pilih itu sama dengan *khiyar*. Dalam transaksi *e-commerce* terdapat beberapa hak *khiyar* diantaranya:

a). *Khiyar majelis*, adalah hak pilih dari pihak yang melangsungkan akad untuk membatalkan kontrak selama mereka masih berada pada tempat di adakannya kontrak (*majelis* akad) dan belum berpisah secara fisik.⁹ Namun bagaimana jika *khiyar* majelis ada pada telepon dan *internet*? Bila *khiyar* dengan telepon waktu *khiyar* berakhir dengan ditutupnya percakapan telepon, sedangkan *khiyar* via *internet* jika berlangsungnya akad menggunakan *messenger* maka waktu *khiyar* berakhir dengan ditutupnya program tersebut. Dan bila berlangsung dengan cara mengisi daftar belanja maka ijabnya dengan mengisi daftar yang kemudian

⁹Arlian Syah. arliansyah3.blogspot.co.id/2014/05/khiyar-dan-garansi.html (Selasa, 01 Juli 2018, pukul 8.05)

dikirimke pihak penjual, sedangkan pengiriman daftar dari pihak penjual dianggap sebagai qabul. Dan *khiyar* berakhir dengan terkirimnya daftar belanja yang telah diisi sebelumnya. Jadi jika pembeli mengakhiri *chat* melalui *messenger* maka berarti *khiyar* berakhir dalam artian batal, sedangkan melalui program *website* pembatalan *khiyar* dengan berakhirnya pengisian daftar belanja *online*.

b). *Khiyar* syarat, adalah *khiyar* yang ditetapkan batasan waktunya.¹⁹⁰ Dalam transaksi *e-commerce*, *khiyar* syarat terjadi ketika pembeli menginginkan produk tertentu namaun pihak penjual belum memiliki barang tersebut, maka pembeli mengadakan syarat jika dalam tiga hari tidak ada maka batal transaksinya.¹⁰

c). *Khiyar aib*, terjadi ketika objek dalam transaksi cacat. *Khiyar aib* ini hampir sama dengan garansi, dimana jika produk yang dibeli mengalami kerusakan atau cacat maka pembeli dapat menukarnya kembali atau membatalkannya.¹⁹² Dari penjelasan hak *khiyar* diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa hak *khiyar* ada agar jual-beli tersebut tidak merugikan salah satu pihak, terutama pihak pembeli dan unsur-unsur keadilan serta kerelaan benar-benar tercipta dalam suatu akad (transaksi) jual-beli.¹⁹³

Selain implementasi rukun dan syarat terhadap jual-beli *online* menurut syara', beberapa risiko dalam bertransaksi *online* juga harus dipertimbangkan, seperti kurangnya kepercayaan dikarenakan penjual dan pembeli tidak saling bertemulangsung, kesempurnaan barang yang tidak sesuai dengan keinginan, harga yang tidak dapat ditawar, sampai barang tidak tepat pada waktu yang telah disepakati.

Bermuamalah memang harus ada kepercayaan dan saling terbuka antara pihak penjual dan pihak pembeli dengan memberikan informasi dengan jelas dari pihak penjual. Gambaran produk yang dimuat haruslah sesuai dengan barang aslinya, masa waktu pengiriman barang pada konsumen juga harus jelas. Pihak pembeli juga harus teliti terhadap oknum penjual *online* yang merasa kurang aman untuk melakukan transaksi, karena tidak semua orang yang berjualan *online* berlaku jujur, banyak selaki penjual *online* yang berlaku curang yang menginginkan keuntungan yang besar namun sedikit kerugian. Adapun rukun yang harus terpenuhi dalam jual-beli *online dropshipping* diantaranya:

1. Pihak yang terkait dalam transaksi

Aqid ialah pihak-pihak yang melakukan transaksi. Dalam hal jual-beli terdapat pihak yang terkait pada transaksi, dalam hal ini penjual dan pembeli.

¹⁰ Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional*, (Jakarta: Gaung Persada, 2006), h.108.

a) Penjual, yang dimaksud dengan penjual dalam transaksi ini ialah *dropshipper*. *Dropshipper* bekerja sama dengan agen produk agar pemasaran produk dari agen tersebut dapat terpasarkan secara luas. Bayangkan saja dalam satu agen memiliki puluhan bahkan ratusan *dropshipper*, sedangkan satu *dropshipper* memiliki ratusan pembeli. Tentu ini menjadi cara pemasaran yang menguntungkan bagi pihak agen, karena dia tidak perlu merekrut pegawai tetap agar menjadi marketing pemasaran produknya. *Dropshipper* juga dalam faktanya dia menjual barang yang belum dimiliki. Yang dilakukan *dropshipper* adalah menjual barang yang bukan miliknya.

Mengenai jual-beli semacam ini termasuk larangan dalam jual-beli. Karena di antara syarat jual-beli, orang yang melakukan akad adalah sebagai pemilik barang, atau bertindak sebagai wakil. Jual-beli barang yang bukan miliknya telah termaktub dalam beberapa hadits larangan jual-beli sebagai berikut. Hakim bin Hizam pernah bertanya pada Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam*, “Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangiku lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan terlebih dahulu aku membelinya untuk mereka dari pasar?” Rasulullah *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab, “Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.”¹¹

Memang dalam melakukan bisnisnya penjual/*dropshipper* bersepakat menjual produk dari supplier, dalam artian penjual adalah perwakilan dari toko agen tersebut. Namun dalam kenyataannya dia menjual sesuai dengan kehendak dia sendiri, seolah olah dia menjual produk dengan nama/*brand* pribadi. Padahal dalam hadits jelas-jelas tidak boleh menjual barang yang belum ia miliki. Menurut penulis seharusnya penjual/*dropshipper* menjadi agen atau distributor atau pemilik barang di sebuah toko agar akad jual-beli yang dilakukannya sah. Karena, secara prinsip status *dropshipper* adalah wakil bagi pemilik barang, maka penjual bisa melakukan transaksi dengan cara apapun, baik *offline* atau *online*.

Karena dalam praktik *dropshipping* yang terjadi dalam masyarakat *dropshipper* menjual barang yang dia sendiri tidak tahu kondisi aslinya, belum pernah beli sampel barang untuk mengetahui kondisi barang aslinya, belum pernah melihat secara langsung barangnya, tidak tahu lokasi barang ada dimana(secara pasti). Sehingga ketika menjelaskan ke calon pembeli *online*, penjual hanya mengandalkan “katanya supplier” (yang penjual juga tidak tahu

¹¹(HR. Abu Daud no. 3503, An Nasai no. 4613, Tirmidzi no. 1232 dan Ibnu Majah no. 2187. Syaikh Al Albani mengatakan hadits ini *shahih*).

seberapa jujur *supplier* dalam menjelaskan barangnya) dan juga mengandalkan persepsi sendiri berdasarkan melihat foto-foto sample yang diberikan agen dan *supplier* barang.

Akibat lain dari hal ini, sering juga terjadi di mana *dropshipper* mengira mengambil barang dari *supplier* pusat, padahal ternyata *dropshipper* tadi mengambil/*mendropship* dari sesama *dropshipper* yang sebenarnya juga hanya dropship dari *supplier* lain. Sehingga terjadi semacam makelar di atas makelar. Wallahualambisshawab.

b) Pembeli, seorang pembeli dibolehkan bertindak dalam transaksi jual-beli, dalam artian bukan orang tidak waras, atau bukan anak kecil yang belum mengerti tentang jual-beli. Sedangkan akad jual-beli *online* yang diterapkan *dropshipping* tidak jelas pembelinya, bisa saja anak kecil karena dalam transaksi akadnya dalam bentuk maya dan tidak tatap muka secara langsung.

Penulis menyimpulkan bahwa pembeli di media *online* dianggap sudah cakap hukum dan dapat membedakan mana yang baik dan buruk, karena untuk melakukan transaksi dibutuhkan semacam prangkat elektronik dan teknologi internet, tentu saja jika orang yang kurang waras atau anak kecil akan mengalami kesulitan dalam mengoperasikan komputer dan internet. Begitu juga dengan pembayaran dengan transfer, cukup sulit dilakukan jika orang yang belum cakap hukum karena dalam peraturan bank untuk pembukaan rekening sudah pasti bank memiliki prosedur. Tinjauan penulis dari rukun kedua jual-beli *online dropshipping* tidak ada masalah sudah sesuai dengan rukun akad. Selama pembeli tidak membeli produk yang dilarang dalam agama Islam.

2. Objek transaksi, mengenai objek transaksi, produk yang dijual-belikan melalui *e-commerce* tidak dapat dilihat dan dipegang langsung oleh pihak pembeli. Supaya diketahui kondisi produk tersebut dalam transaksi jual-beli *online dropshipping* maka pihak penjual menjelaskan secara detail mengenai spesifikasi barang yang dijualnya. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Ibn Abbas, Nabi SAW. bersabda, “*Barang siapa melakukan salam(salam), hendaklah ia melakukan dengan takaran yang jelas dan timbangan yang jelas, untuk jangka waktu yang diketahui*”. (HR. Bukhari).¹²

Hadits di atas menjelaskan bahwa dalam transaksi *salam* hendaknya memberi penjelasan selengkap-lengkapnyanya kepada pihak pembeli baik berupa ciri-ciri fisik, jenis produk, bahan dari produk tersebut, kualitas produk tersebut dan sebagainya.

¹²Hasbiyallah. *Fikih untuk kelas IX Madrasah tsanawiyah*, jilid III. Bandung: Grafindo Media Pratama, 2008. h.33

Selain itu penjual jual juga harus berkata apa adanya mengenai keadaan produk tersebut jika produk tersebut ada beberapa kekurangan maka harus disebutkan dan tidak boleh disembunyikan. Penjual juga memberikan informasi kepada pembelimengenai produk yang akan dikirim ke pembeli, kapan dan berapa lama masa pengiriman barang tersebut.

a) Barang yang diperjual-belikan, objek barang yang di perjual-belikan haruslah benda halal, bebas dari najis, memberikan manfaat, tidak dibatasi waktunya, dapat diserahterimakan dengan cepat maupun lambat, milik sendiri, diketahui dengan jelas pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya dan bebas dari unsur-unsur maisir, gharar, dan haram. Mengenai barang yang ditransaksikan dalam akad jual-beli *online* via *dropshipping*, belum memenuhi kriteria karena barang yang dijual tidak dimiliki dan tidak diketahui secara jelas oleh pihak penjual/*dropshipper*, walaupun pada saat pemesanan, pembeli bisa melihat produk-produk dari *website* dengan ciri-ciri produk yang digambarkan. Sehingga barang yang diadakan belum jelas secara pasti, dalam pandangan Islam akad seperti ini bermasalah karena belum memenuhi syarat sah jual-beli. Barang tersebut tidak dimiliki sendiri oleh penjual dan terdapat unsur-unsur ketidak jelasan (gharar). Sehingga bisa disimpulkan bahwa barang yang diperjual-belikan dalam transaksi *dropshipping* belum sesuai dengan syarat akad.

Dalam pembahasan ini penulis berpendapat ada masalah pada syarat sah transaksi, serta tidak sesuai dengan syarat akad secara syariah, karena pihak penjual tidak memiliki barang yang dijualnya dan tidak mengetahui secara pasti produk tersebut apakah produk tersebut bebas dari cacat atau tidak.

b) Ijab qabul, Penyerahan (*ijab*) dan penerimaan (*qabul*) dapat dilakukan dengan dua cara yaitu melalui perkataan atau melalui perbuatan. Dalam hukum Islam suatu akad transaksi pemesanan diperbolehkan untuk melakukan akad melalui tulisan, dengan syarat bahwa kedua belah pihak yang berakad berada pada lokasi majelis yang berjauhan atau tidak bisa bertemu saat itu juga atau bisu. Agar akadnya saling terikat, maka orang yang berakad membuat kesepakatan dengan tulisan yang ditujukan oleh penjual dan pembeli tersebut.

PEMBAHASAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL-BELI *ONLINE* DROPSHIPPING

Berbisnis merupakan aktivitas yang sangat dianjurkan dalam ajaran Islam. Diriwayatkan oleh Ibrahim Al-Harbi dalam *Gharib Al-Hadits* dari hadits Nu'aim bin 'Abdirrahman, "*Sembilan dari sepuluh pintu rezeki ada dalam perdagangan.*"

(namun Hadits ini dha'if).¹³ Artinya, melalui jalan perdagangan inilah, pintu-pintu rezeki akan dapat dibuka sehingga karunia Allah terpancar daripadanya. Jual-beli juga suatu aktivitas yang dihalalkan (terdapat dalam al-Quran surah al-Baqarah ayat 275, “...Allah telah menghalalkan jual-beli..”).

Dalil-dalil di atas dimaksudkan untuk transaksi jual-beli pada umumnya (*offline*), namun bagaimana dengan transaksi *online* yang pada akhir-akhir ini sedang marak dikalangan masyarakat. Ulasan mengenai bisnis *online*, banyak sekali macam dan jenisnya. Namun secara garis besar jual-beli *online* dapat diartikan sebagai jual-beli barang dan jasa melalui media elektronik, khususnya melalui *internet* atau secara *online*. Pada umumnya transaksi jual-beli dilakukan dengan bertemu langsung pada satu majelis antara penjual dan pembeli untuk melakukan akad transaksinya, namun berbeda dengan jual-beli *online*. Jual-beli *online* menggunakan *forum elektrik* sebagai akadnya, dan dalam hukum Islam cara tersebut tidak masalah selama rukun dan syaratnya jual-beli terpenuhi.

a) Sistem dropshipping bermasalah (Haram)

Jual-beli *online dropshipping* sebenarnya sama dengan jual-beli pada umumnya. Ada jual-beli halal ada juga jual-beli haram, ada jual-beli yang legal ada juga jual-beli yang ilegal, ada jual-beli tipu-menipu, ada jual-beli yang saling ridho. Dasar hukum jual-beli *online* sama dengan jual-beli pada umumnya, kemudian jual-beli *online dropshipping* akadnya berbeda dengan jual-beli *salam*.

Adapun jual-beli *online* yang diharamkan karena ada beberapa sebab, diantaranya yaitu, 1) sistemnya haram, seperti judi *online*. Judi itu haram baik secara nyata maupaun maya; 2) barang yang menjadi objek transaksi adalah barang yang diharamkan, seperti jual-beli narkoba, video porno, pembajakan hak cipta, minum-minuman keras dan sebagainya; 3) karena melanggar perjanjian atau mengandung unsur penipuan; 4) dan jenis-jenis transaksi lainnya yang tidak membawa kemanfaatan dan justru membawa kemudharatan, seperti jual-beli bahan peledak dan racun yang di salahgunakan.

Untuk mengetahui status hukum halal-haram suatu bisnis atau transaksi *online*, maka dapat dilihat dari tingkat keselarasan sistem tersebut dengan prinsip-prinsip dasar bisnis dalam syariat Islam. Jika bisnis tersebut sejalan dengan prinsip dan kaidah syara' maka halal bisnis tersebut untuk dijalankan. Namun jika sebaliknya menyeleweng dari salah satu prinsip atau malah tidak sesuai dengan al-Quran dan Sunnah maka sudah sepantasnya

¹³Muhammad Arifin Baderi. *Arifinbadri.com* (Kamis, 07 Juli 2018)

untuk mewaspadainya bisnis tersebut atau lebih baik ditinggalkan. Berikut beberapa prinsip syariat Islam dalam perniagaan yang perlu dicermati karena berkaitan erat dengan sistem *dropshipping*:

1. Prinsip kejujuran

Berharap mendapatkan keuntungan dari suatu perniagaan bukan berarti menghalalkan dusta. Dalam praktik *dropship* penjual tidak memberitahu apakah barang yang dipesan benar-benar milik penjual atau justru barang tersebut memang tidak ada, dan ketika pembeli hendak membeli barulah penjual mencari barang tersebut. Karena itu Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam menekankan pentingnya arti kejujuran dalam berbisnis, diantaranya sabda beliau, “*Kedua orang yang terlibat transaksi jual-beli, selama belum berpisah, memiliki hak pilih untuk membatalkan atau meneruskan akadnya. Bila keduanya berlaku jujur dan transparan, maka akad jual-beli mereka diberkahi. Namun bila mereka berlaku dusta dan saling menutup-nutupi, niscaya keberkahan penjualannya dihapuskan*”. (Muttafaqun ‘alaih).

2. Prinsip jangan menjual barang yang tidak dimiliki

Agama Islam begitu menekankan kehormatan harta kekayaan umatnya. Oleh karena itu, Islam mengharamkan atas umatnya melakukan berbagai bentuk tindakan merampas atau memanfaatkan harta orang lain tanpa izin atau kerelaan darinya. Allah swt. berfirman dalam surah An-Nisa ayat 29 :

Artinya: “*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu*”. Kemudian hadits Rasulullah saw., “*Tidak halal harta orang muslim kecuali atas dasar kerelaan jiwa darinya*”. (HR. Ahmad dan lainnya).

Begitu besar penekanan Islam terhadap hal ini, sehingga syariat menutup segala celah yang dapat menjerumuskan umatnya kepada praktik yang memakan harta saudaranya tanpa alasan yang dibenarkan. Praktik ini memang intinya memudahkan penjual (yang tidak memiliki modal) untuk tidak memiliki barang/produk yang dia jual. Namun bukan berarti menghalalkan segala cara dalam bertransaksi. Dalam faktanya *dropshipper* hanya memasang katalog barang produk, namun wujud fisik produk tersebut jelas dia tidak miliki, bahkan ketika pembeli memesan barang sekalipun barang tersebut tidak mampir dan tersentuh sedikitpun oleh penjual.

3. Prinsip Hindari Riba dan Berbagai Macam Celahnya.

Sejarah umat manusia telah membuktikan bahwa praktek riba senantiasa mendatangkan kehancuran tatanan ekonomi masyarakat. Wajar bila semua Agama terutama Agama Islam mengharamkan praktik riba dan berbagai praktik bisnis yang dapat menjadi kesempatan masuknya praktik riba. Diantara celah riba yang telah ditutup dalam Islam yaitu menjual kembali barang yang telah dibeli namun secara fisik belum sepenuhnya diterima oleh penjual. Maksud dari belum sepenuhnya diterima bisa jadi karena, a) pembeli masih berada pada satu majelis dengan penjualnya; b) bentuk fisik barang belum diterima walaupun pembeli telah berpisah tempat dengan penjualnya. Pada kedua kondisi ini *dropshipper* belum dibenarkan menjual kembali barang yang telah dibeli, karena kedua kondisi ini menyisakan celah terjadinya praktik riba.¹⁴

Sahabat Ibnu Umar radhiallahu ‘anhuma mengisahkan, “*Rasulullah SAW. melarang menjual kembali setiap barang ditempat(majelis) barang itu dibeli, sehingga barang itu dipindahkan oleh para pembeli ke tempat mereka masing-masing*”. (HR. Abu Dawud dan Hakim). Dan hadits lain Rasulullah saw. bersabda, “*Barang siapa membeli bahan makanan, maka janganlah ia menjualnya kembali hingga ia benar-benar telah menerimanya*” (Ibnu ‘Abbas berkata: dan saya berpendapat bahwa segala sesuatu hukumnya seperti bahan makanan. *Muttafaqun ‘alaih*). Lalu sahabat Ibnu ‘Abbas radhiallahu ‘anhuma ditanya lebih lanjut persoalan larangan ini dan ia menyatakan, “*yang demikian itu karena sebenarnya yang terjadi adalah menjual dirham dengan dirham, sedangkan bahan makanannya ditunda (sekedar kodek belaka)*”. (*Muttafaqun ‘alaih*).

Praktik jual-beli *online dropshipping* dalam menjalankan bisnisnya ada yang melanggar dari salah satu prinsip-prinsip diatas atau bahkan seluruhnya, sehingga praktik tersebut keluar dari aturan-aturan syariat Islam, alias haram. Pihak *dropshipper* bisa saja mengaku sebagai pemilik barang atau paling tidak sebagai agen produk, padahal pada kenyataannya tidak demikian. Karena caranya ini bisa jadi konsumen menduga bahwa ia mendapatkan barang dengan harga murah dan terbebas dari praktik percaloan, padahal kenyataannya tidak demikian.

Kejanggalan lainnya juga yang dilakukan *dropshipper* yaitu menawarkan lalu menjual barang yang belum ia terima, walaupun ia telah membelinya dari agen atau supplier. Dengan begitu pihak *dropshipper*

¹⁴Muhammad Arifin Badri. *Arifinbadri.com* (Selasa, 01 Juli 2018, pukul 14.45)

melanggar larangan Nabi saw. sebagaimana hadits diatas. Dan bisa jadi pihak *dropshipper* menentukan keuntungan yang melebihi dari perjanjian supplier, sehingga ulah *dropshipper* ini merugikan pihak agen dan supplier, karena besarnya dalam mengambil keuntungan sehingga barang dagangannya sedikit peminat dikarenakan tingginya harga jual.

b) Pendapat yang Menghalalkan Dropshipping

Adapun pendapat yang menyatakan bahwa *dropshipping* itu halal karena dalam hukum jual-beli tidak ada syarat yang melarang seseorang menjual barang milik orang lain (*samsarah*) dan juga tidak ada keharusan seseorang harus punya barang terlebih dahulu (*salam*). Dalam praktik penelitian penulis mendapatkan kasus bahwasannya ada yang menerapkan sistem *dropshipping* dengan cara seperti broker atau makelar. Mekanismenya, ketika pembeli sudah menyatakan kesepakatannya dalam jual-beli kemudian *buyer* segera mentransfer sejumlah uang ke rekening, namun rekening yang di tuju adalah rekening agen bukan rekening *dropshipper*, ketika dana sudah masuk barulah pihak agen memberikan *fee* atau upah atas jasa penjualan produk tersebut. Jadi prinsipnya, seseorang boleh menjual barang milik orang lain, dengan syarat diizinkan dan dibolehkan oleh yang punya barang.

c) Analisis Jual Beli *dropshipping*

Jika diamati dari keseluruhan sistem *dropshipping* pada umumnya ada sedikit bermasalah. Praktik *dropshipping* ada yang melanggar syarat jual-beli dalam syariat Islam. Namun ada pula jenis praktik *dropshipping* yang berbeda dari pada umumnya yang menurut penulis dalam hukum Islam dibolehkan. Praktik *dropshipping* ini seperti menyerupai *samsarah*, mekanismenya yaitu: pihak *dropshipper* menjual produk dengan atas nama toko *online* yang sudah di sediakan oleh agen dan distributor, kemudian dia menjual atas nama agen dan distributor juga, dan pembayaran tidak langsung masuk ke rekening *dropshipper* melainkan ke pihak agen atau distributor, setelah itu baru dia mendapatkan *fee* atas setiap transaksi yang dia lakukan itu dan pengirimanpun benar-benar langsung dikirim dari pihak agen dan distributor. Jual-beli *online dropshipping* dalam praktiknya jika penjual (*dropshipper*) dinyatakan sebagai perwakilan dari pemilik barang, maka dapat ditinjau melalui akad *samsarah*, dan ini dibolehkan. Karena sesuai dengan fatwa DSN MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 yang membahas tentang keperantaraan.

PENUTUP

Transaksi jual-beli *dropshipping* via *online* menurut hukum Islam boleh selama memenuhi rukun dan syarat jual-beli, hingga ada dalil khusus yang melarang transaksi tersebut dalam Islam. Kaidah hukum muamalah dalam Islam adalah boleh selama ada dalil atau nash syar'i yang melarang muamalah tersebut. Ada dua cara praktik *dropshipping* yang dijalankan dalam masyarakat untuk

melakukan kegiatannya. Pertama; pihak dropship bertransaksi dengan produk orang-lain, dengan ketentuan mendapatkan upah pada setiap transaksinya, cara ini sama dengan perwakilan atau sesuai dengan fatwa MUI Nomor 93/DSN-MUI/IV/2014 yang membahas tentang keperantaraan, dalam praktiknya *dropshipper* tidak membeli barang atau jasa namun ia hanya membantu menjualkan barang atau jasa orang lain.

Adapun cara yang kedua; pihak *dropshipper* akan membeli produk kepihak agen ketika ia mendapatkan konsumen, dengan syarat pembayaran lunas. Akad tersebut tercantum dalam fatwa MUI Nomor 05/DSN-MUI/IV/2000 yang membahas tentang jual-beli salam. Adapun praktiknya, pembeli mentransfer sejumlah uang secara cash/kontan kemudian dari uang tersebut dropshipper membeli barang kepada pihak agen, dan pihak agenlah yang akan mengirimkan barang namun pengiriman bukan atas nama agen tersebut melainkan atas nama dropshipper karena sejatinya produk tersebut sudah dimiliki dropshipper.

Dari dua cara tersebut, maka jual-beli dropshipping tidak melanggar ketentuan syariah. Meski sebagai penjual belum memiliki produk tersebut, dan penjual hanya bermodal katalog saja. Akadnya bisa sebagai simsarrah atau broker jika penjual hanya membantu menjualkan produk orang lain, atau akad salam dengan sistem pembeli membayar sejumlah uang secara kontan kemudian dropshipper membeli barang tersebut dan pengiriman atas nama dropshipper. Inti dari transaksi ini yaitu transparansi dalam berdagang, karena jika penjual dan pembeli jujur, saling terbuka dan saling ridha maka transaksi mereka dapat diberkahi dan dinilai ibadah oleh Allah subhanahuwata'ala. Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda "Keuntungan itu sepadan dengan kerugian yang ditanggung". (HR. Ahmad, Nasai, Abu Daud, Tirmidzi, dan dihasankan Al-Albani).

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i.2011. Bank Syariah dari Teorike Praktik. Gema Insani. Jakarta, Cet. XVIII.
- Asyur,Ahmad Isa. 1995. Fiqih Islam Praktis, Edisi Terjemah. Libanon: DarulFikr.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. 2010. Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam.Amzah (Jakarta, Cetakan Pertama.
- Abdullah,Boedi dan Beni Ahmad Saebani.2014. Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah. Bandung: CV PustakaSetia.

- Aswunatha, Julia dan Suharto.1996. Panduan Praktis internet. Jakarta: Widyaloka.
- Ash-Shawi,Shalahd an Abdullah al-Muslim.2011. Fikih Ekonomi Keuangan Islam. Jakarta: Darul Haq, cetakan III.
- Barakatullah, Abdul HalimdanTeguh Prasetyo, Bisnis E-Commerce Study System Keamanan dan Hukum di Indonesia.
- Bride, Mac.1997.The Internet, terjemahan Sugeng Panut. Jakarta cetakan ke-1: Kesaint Balnc.
- Hasan, M. Ali. 2014. Berbagai Macam Transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalat). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kadir, Abdul Muhammad. 2014. HukumPerdata Indonesia. Bandung: PT Citra AdityaBakti.
- Kartika, Rini Fatma dan Asep Supyadillah. 2013. Fikih Muamalah Kontemporer. Jakarta: PT. Wahana Kardofa.
- Purwaningsih,Endang. 2010. Hukum bisnis. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Mardani. 2011. Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia. Bandung: PT Refika Aditama.
- Muslich, Ahmad Wardi. 2010. Fiqh Muamalat. Jakarta: Amzah.
- Nawawi, Ismail.2012. Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Nasution,Khoiruddin. 2010. Pengantar Studi Islam. Jogjakarta: academia.
- Salim, Abu Malik Kamal bin Sayyid. 2010. Shahih Fiqih Sunnah Hudu, Jinayat dan Diyat, Jual-beli, jilid 5. Jakarta: Pustaka at-Tazkia.
- Sahrani,SoharidanRu'fah Abdullah.2011.FIKIH Muamalah untuk Mahasiswa UIN/IAIN/STAIN/PTAIS dan Umum. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Tim penyusun kamus pusat pembinaan dan pengembangan Bahasa.1995.Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta cetakan ke-4: Balai Pustaka.

Sumber Artikel Jurnal

Jay MS, Peranan E-Commerce dalam Sector Economy dan Industri.

- Khoiruddin Nasution. 2010. Pengantar Studi Islam. Jogjakarta: Academia.
- Khulwah. 2013. Tesis: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual-beli Dropship. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mochammad. 2010. Tesis, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual-belidengan Sistem Online. Surabaya: IAIN Sunan Ampel.
- Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis).
- Onno W Purbadan Aang Arid Wahyudi, Mengenal E-commerce.
- Riyeke Ustadiyanto, Framework E-Commerce. Al-Maktabah As-Syamilah. 1/316

Sumber Artikel Jurnal Online

- <https://id.wikipedia.org/wiki/Uang> [Rabu, 06 Januari 2016. pukul 17:50]
- <http://wikipedia.com/internet> [Jum'at, 12 Juni 2015; pukul 20.05 WIB]
- <https://rumaysho.com/3035.html> [13 Jan. 16, pukul 15.19]
- <http://www.konsultasisyariah.com/hukum-jualan-sistem-dropshipping/> [Jum'at, 12 Juni 2015; pukul 20.05 WIB]
- <http://wikipedia.com/internet> [Jum'at, 12 Juni 2015; pukul 20.05 WIB]
- <http://cakning.net/tentang-kami/> [Kamis, 14 Januari 2016; pukul 10.33]
- <https://www.tokopedia.com/yoger/note/5620/peluang-reseller-amp-dropship> [13 Jan. 16, pukul 15.25]
- <https://rumahusahaku.wordpress.com/rukun-dan-syarat-jual-beli/> [Senin, 14 Maret 2016]
- <http://randicahyadi.blogspot.co.id/2010/11/pengertia-akad.html> [kamis 18 Feb. 16, pukul 10.14]
- <http://rikzamaulan.blogspot.co.id/2015/03/mengenal-jual-beli-urbun-danhukum.html> [Sabtu, 20 Februari 2016. Pukul 7.59]
- <http://edijangcik.blogspot.co.id/2013/02/manfaat-teknologi-komunikasi-dalam.html> (Selasa, 15 Maret 2016)

Jual Beli Dropshipping dalam Tinjauan Hukum Islam
Al-Amwal, Vol. 5, No. 2, September 2020

<https://titinsitimahfudhatinamin.wordpress.com/author/titinsitimahfudhatinamin/>
(Selasa, 15 Maret 2016)

konsultasisyariah.com/yufid.tv Muhammad ArifinBaderi